

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tentang Analisis putusan Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang sengketa *aqad murabahah* menurut fiqh muamalah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian *aqad murabahah* tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Dimana nasabah mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha dan *take over* kepada pihak bank syari'ah. Keduanya mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yaitu perjanjian *aqad murabahah* yang isinya seolah-olah pihak bank syari'ah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualkan barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil keuntungan didalamnya.
2. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan perkara sengketa *aqad murabahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt bahwa perjanjian *aqad murabahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syari'ah batal demi hukum dan hubungan antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa (*al-qardh*) dengan jaminan benda tidak bergerak. Dan *take over* yang dilakukan keduanya pun batal demi hukum. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, fatwa DSN-MUI tentang *take over*, fatwa DSN-MUI tentang *al-qardh* dan dalil-dalil al-quran serta hadist Nabi saw.
3. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pada putusan No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang sengketa *aqad murabahah* tidak

sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan putusan hakim dan juga tidak sesuai dengan hukum dalam islam. Yang mana *aqad* yang seharusnya digunakan adalah *aqad al-qardh*. Putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai sengketa ini telah sesuai dengan asas-asas fiqh muamalah yang berpegang pada fatwa dewan syari'ah.

B. Saran

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari kesimpulan diatas dapat diberi saran masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada setiap nasabah dan pihak bank syari'ah dalam melakukan perjanjian *aqad murabahah* hendaklah selalu memperhatikan konsep-konsep dasar muamalah dalam islam. Dan menghindari setiap tindakan-tindakan menyimpang yang bertentangan dengan hukum islam.
2. Kepada ulama dan tokoh masyarakat, hendaklah bersikap pro aktif dalam memberikan pencerahan dan mencerdaskan masyarakat (khusus nasabah). Sehingga tidak hanya menjadikan islam sebagai pedoman dalam perkara ibadah semata, melainkan menjadikannya sebagai standar (miqyas) dalam berbagai aktifitas kehidupan diantaranya dalam perkara ekonomi (*murabahah*).
3. Kepada para penguasa hendaknya memperhatikan perkara muamalah misalnya dalam bidang *murabahah*. Karena dalam praktek ekonomi banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan.